

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA MENEMUKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK¹

Oleh :Giovani Leopold Abram²
Refly Singal³
Marthin Doodoh⁴

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Menemukan Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Penyidik. Jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasari pendekatan bahan hukum, secara primer maupun sekunder. Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtunan tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah: serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, Upaya penyidik dalam menemukan barang bukti merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan informasi dan benda-benda yang dapat membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Barang bukti ini sangat penting dalam proses peradilan untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Secara umum, penyidik menggunakan beberapa metode dalam pencarian barang bukti, antara lain, Metode Spiral yang dalam hal ini pencarian dilakukan secara melingkar dari titik pusat tempat kejadian perkara (TKP) ke arah luar secara meluas, Metode zone TKP dibagi menjadi beberapa zona, lalu setiap zona diperiksa secara detail, Metode strip TKP dibagi menjadi beberapa garis lurus, kemudian penyidik melakukan pencarian secara berbaris mengikuti garis tersebut,

Kata kunci: Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Menemukan Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Penyidik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana adalah serangkaian aturan yang menentukan perbuatan/tindakan yang dilarang. Hukum Pidana itu sendiri terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan dilakukan, serta hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan.⁵

Tindak pidana menurut Simons tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan). Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁶ Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan.

Materiele strafrecht, substantive criminal law yakni hukum pidana material memuat norma-norma atau kaidah-kaidah, yaitu aturan-aturan sebagai pedoman untuk bersikap atau bertindak dalam masyarakat yang dimana norma-norma ini bersifat perintah serta larangan.⁷ *Formele strafrecht, criminal procedure law* yakni hukum pidana formal yang didalamnya berisi hukum pidana yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar langgaran tersebut.⁸

Hukum pidana dikenal pula dengan istilah ius poenale yaitu peraturan-peraturan hukum pidana dan istilah ius puniendi yaitu hak negara untuk menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ius poenale. Ius puniendi (hak memidana) ini dilaksanakan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101469

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ P.A.F. Lumintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Cetakan Kelima, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019. Hlm.2

⁶ <https://fahum.umsu.ac.id/Tindak-Pidana-Pengertian-Unsur-Dan-Jenisnya> Diakses Pada Senin 28 Agustus 2023 Pukul 23.47 Wita

⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana*, Unsrat Press, Manado, 2019. Hlm 6

⁸ *Ibid*

melalui hukum acara pidana. Oleh karenanya, *ius poenale* dapat diartikan sebagai hukum pidana dan *ius puniendi* dapat diartikan sebagai hukum acara pidana.

Asas Legalitas dirumuskan dalam bahasa Latin, maka sangatlah mungkin ada yang beranggapan bahwa rumusan ini berasal dari hukum Romawi kuno. Sesungguhnya, menurut Moeljatno, baik adagium ini maupun asas legalitas tidak dikenal dalam hukum Romawi kuno. Demikian pula menurut Sahetapy, yang menyatakan bahwa asas legalitas dirumuskan dalam bahasa latin semata-mata karena bahasa latin merupakan bahasa ‘dunia hukum’ yang digunakan pada waktu itu.⁹

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dengan tujuan utamanya adalah pencapaian kepastian hukum di dalam penerapannya dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Tertuang secara eksplisit dalam undang-undang (KUHP). Pada umumnya asas hukum bersifat abstrak dan justru menjadi latar belakang pembentukan aturan yang sifatnya konkrit dan tetuang dalam bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan Asas legalitas di Indonesia secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”, yang dalam bahasa latin dikenal dengan adagium “nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali”.¹⁰

Sesuai yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP maka apabila perbuatan tersebut telah dilakukan orang setelah suatu ketentuan pidana menurut Undang-undang itu benar-benar berlaku, pelakunya itu dapat dihukum dan dituntut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pidana tersebut. Di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung asas legalitas, yakni seseorang tidak dapat dikenai hukuman atau pidana jika tidak ada Undang-Undang yang dibuat sebelumnya. Disamping itu dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP juga mengandung asas *lex temporis delictie* yaitu tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu.

Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting. Barang bukti dapat membuka penerangan bagi suatu tindak pidana untuk pembuktian agar menunjang keyakinan hakim. Sebagaimana barang bukti yang dapat memperkuat bahwa terdakwa telah membuat kesalahan sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.¹¹

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus di

tegakkan atau dilaksanakan dengan baik, seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan.⁷

Bertolak bahwa hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum publik (*public law*) dan hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana, sifat hukum acara pidana tersebut haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik dari anasir orang yang dituntut maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks yang demikian, dengan tegas Wirjono Prodjodikoro menyebutkan ada dua sifat dari hukum acara pidana di Indonesia, kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut dan asas akusator (*accusatoir*) serta asas inkuisitor (*inquisitoir*).¹²

Sifat hukum acara pidana ini adalah harus dipandang dari dua optik kepentingan yang fundamental sifatnya. Optik kepentingan masyarakat itu sendiri dalam artian bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik. Bertugas melindungi kepentingan masyarakat maka konsekuensi logisnya haruslah diambil tindakan tegas bagi seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana sesuai dengan kadar kesalahannya (asas equality of law) yang mana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna keamanan, ketenteraman dan kedamaian hidup bermasyarakat.

Aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak-hak dari orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*) maka oleh karena itu orang tersebut haruslah mendapatkan perlakuan secara adil sedemikian rupa.¹³

Ruang lingkup hukum acara pidana ini berkorelasi dengan proses dan prosedural pemeriksaan perkara pidana. Visi dan formulasi KUHP sebagai hukum positif (*ius constitutum*) atau *ius operatum* saat ini di Indonesia, maka secara substansial terhadap ruang lingkup hukum acara pidana seperti penyidikan perkara pidana, penuntutan perkara pidana, pemeriksaan di sidang dan putusan hakim.¹⁴

Penyelidikan berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHP diartikan sebagai serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

⁹ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016. Hlm.18

¹⁰ *Ibid.* Hlm 20

¹¹ H. Suyanto, Hukum Acara Pidana Cetakan Pertama, Zifatama Jawara, Jawa Timur, 2019. Hlm.1

¹² *Ibid.* Hlm 10

¹³ *Ibid.* Hlm 15

¹⁴ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Hlm. 34-35

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dimana penyidik yang dimaksud berdasarkan pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif memvonis terdakwa.

Barang bukti adalah suatu benda yang digunakan melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan demikian maka barang bukti itu terdapat persesuaian antara benda atau barang bukti dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga kejadian atau keadaan itu dapat dicari dan diwujudkan siapa pelaku kejahatan tersebut.¹⁵

Sehubungan dengan benda atau barang bukti sebagai barang yang dibutuhkan dalam pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, maka benda atau barang bukti mempunyai dua fungsi yaitu: (1) untuk membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana; dan (2) untuk membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu benda atau barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat-alat bukti sebagai tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Suatu kasus pernah terjadi pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum, maka barang bukti sebagai suatu petunjuk untuk mengungkap suatu perkara pidana.¹⁶

Barang bukti yang dijadikan petunjuk sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP selamanya diperlukan dalam upaya pembuktian suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Inilah prinsip umum yang harus dipedomani.

Namun dalam konriknya tidak demikian halnya, bagaimanapun, baik penuntut umum maupun hakim pasti akan lebih mengutamakan alat bukti lain, seperti keterangan saksi pada khususnya. Bukankah alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dan paling menentukan dalam upaya pembuktian suatu perkara pidana.¹⁷

Berdasarkan uraian mengenai hukum pidana, penyidik, penyelidikan serta alat bukti diatas maka penulis memiliki ketertarikan untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk Proposal Skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Menemukan Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Penyidik”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Upaya Yang Dilakukan Penyidik Untuk Menemukan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP?
2. Bagaimana tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti yang disita?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala hukum terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Menemukan Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Penyidik.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Upaya Yang Dilakukan Penyidik Untuk Menemukan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP.

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum¹⁸ yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum

¹⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, Hlm 20

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* Hlm 22

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 38

formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris Criminal Procedure Law lebih tepat daripada istilah Belanda.¹⁹

Hukum acara pidana ruang lingkungannya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).²⁰

Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtunan tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah: serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²¹

Menurut Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang memerlukan penyelidikan serta pengusutan secara tuntas

di dalam sistem peradilan pidana. Andi Hamzah, mengemukakan bagian dari hukum acara yang terkait tentang penyidikan yaitu:²²

- a. Ketentuan mengenai alat penyidikan
- b. Ketentuan mengenai adanya suatu delik
- c. Melakukan pemeriksaan saat di tempat kejadian perkara
- d. Memanggil tersangka atau terdakwa
- e. Melakukan penahanan sementara
- f. Melakukan pengeledahan
- g. Melakukan pemeriksaan
- h. Ketentuan mengenai membuat berita acara terkait pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- i. Ketentuan mengenai penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Ketentuan mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan.

Penyidikan adalah suatu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, proses penyidikan di Negara Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan panglima dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang tegak agak terciptanya hukum yang merata, jujur, serta adil. Sedangkan Estiyarso berpendapat bahwa :²³

“Penyidikan merupakan usaha pertama guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang dan mengungkap tindak pidana, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan tugas dari pejabat kepolisian negara. Pejabat pegawai negeri tertentu oleh undang-undang diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari pihak kepolisian selaku penyidik.”²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Arti lainnya dari penyidikan adalah proses, cara, perbuatan menyidik.²⁵

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum pidana

¹⁹ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

²⁰ *Ibid.* hlm 3

²¹ Mukhlis R, “*Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHAP*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.1, 2010.

²² Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 18-19

²³ Lilik Mulyadi, 2012 *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, halaman 37. 32

²⁴ Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta: Galaxy Puspa Mega, halaman 104

²⁵ [https://www.bing.com/search?q=Apa+Itu+Penyidikan+Kbbi&qs=N&form=Obr&sp=-1&ghc=1&lq=0&pq=Apa+Itu+Penyidikan+Kbbi&sc=10-23&sk=&cvid=2fa2eae9bea046aea25173e9977400f7&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=#:~:Text=Indonesia%20\(Kbbi\)-Kbbi.Lektur.Id/Penyidikan,-Siapa%20yang%20bisa](https://www.bing.com/search?q=Apa+Itu+Penyidikan+Kbbi&qs=N&form=Obr&sp=-1&ghc=1&lq=0&pq=Apa+Itu+Penyidikan+Kbbi&sc=10-23&sk=&cvid=2fa2eae9bea046aea25173e9977400f7&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=#:~:Text=Indonesia%20(Kbbi)-Kbbi.Lektur.Id/Penyidikan,-Siapa%20yang%20bisa) Di Akses Pada 13 September, 2023

(KUHAP) mengatur terkait klasifikasi Penyidik yang dalam hal ini:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian dari pada itu di tegaskan kembali dalam pasal 7 terkait kewajiban dan wewenang seorang penyidik, pasal 7 ayat 1:²⁶

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ayat 2²⁷ "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a". Ayat 3 "Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku".²⁸

Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan kepada polisi atau penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka penyidik tidak mempunyai kewajiban hukum/ KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik.²⁹

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan

antara lain:³⁰

1) Penangkapan

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah:

- a. Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP.
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan. Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun dasar penggeledahan sebagai berikut:³¹

- a. Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP.
- b. Permintaan dari penyidik.
- c. Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

2) Penyitaan

Penyitaan Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda-benda yang dapat disita antara lain:³²

²⁶ Pasal 7 Ayat 1-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhap)

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Anonimous, Kuhap Dan Kuhp, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 243

³¹ Laden Marapung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan), Jakarta: Sinar Grafika, 1992. Hlm 40

³² *Ibid*

- a. Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana.

Adapun dasar penyitaan adalah sebagai berikut:³³

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP.
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja (Pasal 8 ayat (3) sub a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP). Jika dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu telah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).³⁴

Tetapi apabila penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP).³⁵

Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada “mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana”. Sedangkan pada tahap penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti-bukti” agar tindak pidana menjadi terang serta agar dapat menemukan siapa pelakunya. Pada Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dalam hal mencari serta mengumpulkan alat-alat bukti yang sah meliputi :³⁶

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Hukum Acara Pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak-tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipermasalahkan.³⁷

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana atau menerima penyerahan tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya hakim melakukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap terbukti atau tidak.

Proses Penyidikan tidak terlepas dari barang bukti adalah benda-benda yang biasa disebut *Corpora Delicti* dan *Instrumenta Delicti* yang kemudian sebagai barang bukti secara tersirat dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:³⁸

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Huruf a digolongkan *Corpora delicti* sedangkan huruf b, c, d dan e digolongkan *Instrumenta delicti*. Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang melakukan penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut:³⁹

- a. Pasal 40 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
- b. Pasal 41 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan

³³ *Ibid.* Hlm 41

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* Hlm 43

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13-14.

³⁸ M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, hlm. 46

³⁹ *Ibid.*

Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi atau angkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada Tersangka dan atau kepada pejabat Kantor Pos dan telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi atau angkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Menurut Pasal 194 ayat (1) KUHAP, apabila suatu tindak pidana terbukti, maka terhadap barang bukti dari hasil kejahatan dikembalikan kepada yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum (saksi korban) tanpa syarat apapun dalam putusan tersebut, kecuali menurut Undang-Undang harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan, atau dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan. Pasal 194 ayat (2) KUHAP, barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, misal untuk mencari nafkah harus segera dikembalikan atas pertimbangan segi kemanusiaan. Pasal 194 ayat (3) KUHAP, putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, barang bukti dapat diserahkan apabila memenuhi syarat tertentu dalam keadaan utuh.⁴⁰

Upaya penyidik dalam hal mencari barang bukti Polisi sebagai penyidik dalam upaya memperoleh barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:⁴¹

- a. Dalam hal menemukan barang bukti, maka yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai kemampuan dari barang tersebut. Maksudnya bahwa barang tersebut memang telah digunakan sebagai tindak pidana/tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.
- b. Terhadap barang bukti dan bekas-bekas yang diperoleh, diperlukan pengamatan dan pertimbangan mengenai mutunya. Maksudnya bahwa barang bukti mengenai mutunya. Barang bukti itu dapat memperkuat dalam mengadakan penuntutan. Begitu juga terhadap bekas-bekas yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan perlu pertimbangan, apakah dapat menunjang dalam mengungkap perkara yang ada sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan nantinya.
- c. Dalam hal perlu tidaknya mendatangkan seorang dokter, yaitu untuk mengetahui cara kematian, sebab-sebab kematian (jika korban mati) dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan.
- d. Dalam hal perlu tidaknya mendatangkan saksi di

tempat kejadian perkara jika polisi penyidik dapat mengungkapkan perkara yang ada dan telah terjadi maka tidak perlu lagi mendatangkan saksi.

Dari keterangan yang telah disebutkan tadi, dari hasil wawancara diadakan tindak lanjut oleh pihak Kepolisian sebagai penyidik di dalam perkara pidana, yang biasanya disebut sebagai bukti permulaan yang cukup. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengumpulan barang-barang bukti untuk menemukan tersangka yang telah melakukan suatu tindak pidana. Namun demikian dalam beberapa hal diperlukan adanya beberapa pertimbangan penyidik terhadap barang bukti di tempat kejadian perkara agar lebih mengarah pada keberhasilan dalam penyidikan tersebut antara lain:

- a. Penyimpanan Barang bukti: Barang bukti disimpan dalam rumah penyimpanan barang bukti negara. Tanggungjawab yuridis atas barang bukti ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (penyidikan, penuntutan dan pengadilan). Dalam Penjelasan Pasal 44 KUHAP diterangkan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan barang bukti, maka penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di Kantor Kepolisian (POLRI), di Kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula di mana benda itu disita. Rumah penyimpanan barang bukti dikelola oleh Departemen Kehakiman. Tanggungjawab secara yuridis atas barang bukti ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan) dan tanggung jawab secara fisik atas barang bukti ada pada kepala rumah penyimpanan barang bukti.
- b. Pengamanan Barang bukti Dalam hal barang bukti terdiri atas benda yang dapat lekas rusak/membahayakan (mudah terbakar/meledak/membahayakan kesehatan orang/lingkungan)/ “biaya penyimpanannya terlalu tinggi”, maka aparat penegak hukum yang menyimpan barang bukti itu dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 - 1) Apabila perkaranya masih berada di tangan Penyidik atau Penuntut Umum, maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, barang bukti tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum;
 - 2) Apabila perkaranya sudah berada di tangan pengadilan, maka benda barang bukti tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang

⁴⁰ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 76.

⁴¹ Harun M. Husein. 1991. *Pendidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm 20

menyidangkan perkaranya dengan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya

- 3) Pelaksanaan penjualan barang bukti yang sifatnya lekas rusak/yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi dilakukan oleh Kantor Lelang Negara atas permintaan atau setelah dikonsultasikan dengan instansi/pejabat penegak hukum yang bertanggung jawab secara yuridis sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkaranya. Uang hasil pelelangannya dipakai sebagai ganti barang bukti, sedangkan guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda barang bukti yang dimaksud (*vide* Pasal 45 KUHAP beserta penjelasannya). Barang bukti yang bersifat terlarang/dilarang untuk diedarkan dirampas untuk kepentingan Negara dengan cara diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengembalian dan Peminjaman Barang bukti Benda barang bukti dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita/kepada orang yang paling berhak, apabila:
 - 1) Menurut Keputusan Hakim benda tersebut harus dikembalikan kepada empunya.
 - 2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut (dihentikan penuntutannya) karena tidak cukup bukti/ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - 3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum (oleh Jaksa Agung) atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana (Pasal 46 ayat (1) KUHAP).
- d. Peralihan Tanggung jawab yuridis barang bukti Mengenai peralihan tanggungjawab yuridis barang bukti dapat dikatakan sama dengan peralihan tanggungjawab yuridis terhadap tahanan. Oleh karena itu untuk mengetahui terhitung sejak kapan/tanggal berapa telah terjadi peralihan tanggungjawab yuridis atas benda barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum, dari Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri, dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan
Adapun yang dalam hal ini menjadi tata cara penyitaan barang bukti. Jenis-jenis benda yang dapat dilakukan penyitaan, apabila benda yang bersangkutan ada keterlibatannya dengan tindak pidana guna kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan,

penuntutan dan persidangan. Pasal 39 KUHAP : Ayat 1 : Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :⁴²

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Ayat 2 : Benda yang berada dalam sitaan karena perkara pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). Sedangkan fungsi benda sitaan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP secara jelas dinyatakan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu benda adalah dimaksudkan untuk kepentingan "pembuktian" maka barang bukti mempunyai nilai atau fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun benda sitaan tersebut secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti yang sah, bahkan merupakan benda mati yang tidak dapat berbicara.⁴³

Dalam upaya penyidik dalam mencari/mengumpulkan barang bukti sering kali masih terdapat permasalahan. Proses penyidikan merupakan tahap awal dalam penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti dan keterangan guna menetapkan tersangkanya dan menentukan apakah diteruskan ke tahap penuntutan atau tidak. Dalam praktiknya, proses penyidikan sering kali menemui berbagai permasalahan yang dapat menghambat penyelesaian perkara dan melanggar hak asasi manusia. Berikut beberapa contoh permasalahan yang umum terjadi dalam proses penyidikan:⁴⁴

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Kekurangan penyidik yang berkualitas dan terlatih, Keterbatasan peralatan dan teknologi yang memadai untuk mendukung proses penyidikan, seperti alat komunikasi, kamera, dan laboratorium forensic, Kurangnya anggaran untuk operasional penyidikan, seperti biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
2. Lemahnya Koordinasi Antar Instansi: Kurangnya koordinasi antara penyidik dengan instansi lain yang terkait dalam proses penyidikan, seperti penuntut umum, instansi terkait tempat kejadian perkara (TKP), dan ahli forensic, Kurangnya komunikasi yang efektif antar penyidik dalam menangani

⁴² Kuffal, HMA, SH. 2005. Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan. Umm Press. Prodjodikoro, hlm 30

⁴³ Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Eresco Jakarta. hlm 12

⁴⁴ Arief, Barda Nawawi, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 44

perkara yang kompleks atau lintas wilayah.

3. Intervensi Pihak Luar: Tekanan dari pihak luar, seperti keluarga tersangka, pejabat, atau preman, untuk menghentikan atau menghambat proses penyidikan, Intervensi politik yang dapat mempengaruhi arah dan objektivitas penyidikan.
4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik, seperti melakukan penyiksaan, intimidasi, atau penggeledahan tanpa izin, Penahanan tersangka yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, Lambatnya proses penyelesaian perkara sehingga tersangka harus mendekam di sel tahanan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tanpa kepastian hukum.
5. Kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi: Kurangnya pengawasan terhadap proses penyidikan sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum, Kurangnya transparansi dalam proses penyidikan sehingga masyarakat tidak mengetahui perkembangan perkara dan tidak dapat memantau akuntabilitas penyidik.

B. Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti Yang Disita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁴⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁴⁶

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan

hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti bertindak sebagai pernyataan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab adalah subjek yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Jika terjadi pelanggaran hak pengguna, berhati-hatilah dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat ditanggung oleh pihak-pihak terkait. Titi Triwulan mengartikan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang yang menuntut orang lain sekaligus berupa hal-hal yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggung jawabnya.⁴⁷

Undang-Undang yang menjelaskan perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Tanggung jawab begitu kodrati, artinya telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, sehingga setiap manusia harus dibebani dengan tanggung jawab. Jika dia tidak ingin dianggap bertanggung jawab, maka orang lain yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat dilihat dari kedua belah pihak, baik dari pihak yang melakukan maupun dari kepentingan pihak lain.⁴⁸

Penyitaan biasa dan tata caranya. Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa inilah merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan dan bentuk proses biasa inilah yang harus ditempuh penyidik. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan dalam bentuk yang biasa dan umum dapat diuraikan sebagai berikut :⁴⁹

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri. Sebelum penyidik melakukan pelaksanaan penyitaan, terlebih dahulu penyidik harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan surat izin tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk, penyidikan, penuntutan dan untuk barang bukti dalam persidangan. Tujuan pokok perizinan penyitaan harus dari ketua

⁴⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta Prestasi Pustaka, 2010, hlm 48.

⁴⁶

⁴⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm 48.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ Karjadi, M & Soesilo, R. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar (Serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaannya)*. Bogor : Politeia. Hlm 40

- pengadilan negeri, adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Ketua Pengadilan Negeri berwenang penuh untuk menolak permintaan izin penyitaan dari penyidik, tetapi setiap penolakan izin yang dilakukan haruslah dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan undang-undang.
- b. Memerlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal. Syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik adalah menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini bertujuan agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128). Dengan adanya ketentuan ini, tanpa menunjukkan lebih dahulu tanda pengenalnya, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.
 - c. Memerlihatkan benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP). Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kepada orang bersangkutan, dapat juga memperlihatkan benda itu terhadap keluarganya. Hal ini untuk sekedar menjamin adanya kejelasan atas benda yang disita, dan dapat meminta keterangan kepada mereka mengenai asal-usul benda yang akan disita.
 - d. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan kepala desa dan dua orang saksi. Syarat atau tata cara selanjutnya, adanya kesaksian dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang akan disita, dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, penyidik harus membawa saksi-saksi ke tempat pelaksanaan sita. Saksi penyitaan itu sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Saksi pertama ialah kepala desa atau ketua lingkungan (RT/RW) dan ditambah dua orang saksi lainnya yang merupakan warga lingkungan yang bersangkutan. Kehadiran ketiga saksi dimaksud ialah untuk melihat dan mempersaksikan jalannya penyitaan. Menyaksikan benda apa yang disita, menyaksikan bahwa benda yang disita benar-benar diperlihatkan kepada si tersita atau keluarganya, dan terakhir semua saksi ikut menandatangani berita acara.
 - e. Membuat berita acara penyitaan Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan dihadapan orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan disaksikan kepala desa/lurah/ketua RW/ketua RT dan dua orang warga setempat, kemudian ditandatangani penyidik dan orang yang menguasai benda yang disita (Pasal 129 ayat (2) KUHAP). Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, penyidik membuat catatan tentang hal itu serta menyebutkan alasan – alasan penolakan membubuhkan tanda tangan pada berita acara.
 - f. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan Setelah berita acara penyitaan ditandatangani oleh para pihak sebagai tersebut Pasal 129 ayat (2) KUHAP, kemudian turunannya/tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya serta kepala desa/lurah/ketua RT (pasal 129 KUHAP)⁵¹,
 - g. Membungkus benda sitaan Terhadap benda sitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 jo 39 jo 129 KUHAP dilakukan pembungkusan/penyegelan barang bukti. Sebelum benda sitaan/barang bukti dilakukan pembungkusan terlebih dahulu harus dicatat mengenai berat dan jumlah menurut jenisnya, ciri dan sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang darimana benda itu disita. Ketentuan itu sangat wajar karena untuk menjaga dan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik, sebagaimana layaknya barang kita sendiri. Sebab alangkah tragisnya apabila kesalahantersangka tidak terbukti atau barang yang disita tidak tersangkut atau terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan tersangka atau yang paling sedih lagi, benda sitaan itu ternyata memang tersangkut dalam tindak pidana, tetapi benda itu adalah milik saksi yang menjadi korban tindak pidana tersebut dan pada saat putusan memerintahkan pengembalian barang bukti sitaan kepada saksi/korban (misalnya kasus pencurian), ternyata benda tersebut sudah rusak atau tidak bisa lagi dimanfaatkan.
- Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberikan catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) diatas lebel yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda sitaan tersebut (Pasal 130 ayat (2) KUHAP). Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak. Prosedur tata cara dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak :⁵²
- a. Tanpa "surat izin" dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik tidak perlu lebih dahulu melapor dan meminta surat izin dari ketua pengadilan.
 - b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja. Obyek penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda yang bergerak saja.
 - c. Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan. Setelah penyitaan terlaksana, berhasil atau tidak penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat sambil meminta

⁵⁰ *Ibid.* hlm 42

⁵¹ *Ibid.* hlm 43

⁵² Koesparmono Irsan. 2007. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Erlangga. hlm 56

persetujuan dari beliau

Dalam suatu Tindakan penyidik untuk melakukan penyitaan dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan bahwa penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 KUHAP tersebut diatas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya penyidik karena dalam peraturan lama HIR Polisi dan Kejaksaan sama-sama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan di anggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan.⁵³

Berbicara mengenai penyitaan barang bukti dalam penyelidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian dalam hal menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya sebagai penyidik, penyimpangan yang dimaksud disini adalah penyimpangan atau menyalahgunakan barang hasil sitaan pada saat melakukan penyidikan, padahal perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran bagi anggota kepolisian selaku penyidik, sehingga apabila seorang penyidik melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan barang bukti hasil sitaan maka harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka setiap anggota kepolisian khususnya penyidik yang melakukan penyalahgunaan barang bukti hasil dari sitaan maka dapat di berikan sanksi atau hukuman.⁵⁴

Tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti yang disita diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut beberapa poin penting terkait tanggung jawab penyidik.⁵⁵

Penyimpanan Barang Bukti: Penyidik wajib

menyimpan barang bukti dengan aman dan terjaga kondisinya. Penyimpanan barang bukti harus dilakukan di tempat yang terjamin keamanannya dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Penyidik harus membuat catatan tentang barang bukti yang disimpan, termasuk jenis barang bukti, nomor register, dan tempat penyimpanan.⁵⁶

Pencatatan Barang Bukti: Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan barang bukti. Berita acara penyitaan harus memuat informasi tentang jenis barang bukti, jumlah barang bukti, kondisi barang bukti, dan keterangan saksi-saksi. Penyidik harus menyerahkan salinan berita acara penyitaan kepada pihak yang berkepentingan, seperti tersangka, penuntut umum, dan hakim.⁵⁷

Pemeriksaan Barang Bukti: Penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Pemeriksaan barang bukti harus dilakukan oleh ahli forensik atau instansi yang berwenang. Penyidik harus membuat berita acara pemeriksaan barang bukti yang memuat hasil pemeriksaan dan kesimpulan ahli forensik.⁵⁸

Pengembalian Barang Bukti: Penyidik wajib mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya setelah perkara selesai diproses. Pengembalian barang bukti harus dilakukan dengan berita acara pengembalian barang bukti. Dalam hal barang bukti tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya, penyidik harus mendapatkan izin dari hakim terlebih dahulu.⁵⁹

Sanksi Pelanggaran: Penyidik yang melanggar ketentuan tentang barang bukti dapat dikenai sanksi disiplin, pidana, atau administratif. Sanksi disiplin dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda. Sanksi administratif dapat berupa penarikan izin penyidikan atau penundaan pemberian izin penyidikan.

Jadi pada dasarnya barang bukti dilarang untuk dipergunakan oleh orang-orang yang tidak berhak atasnya termasuk anggota kepolisian juga tidak berhak menyalah gunakan barang bukti atau barang sitaan yang berada dalam pengawasannya, termasuk menghilangkan dan merusak barang bukti tersebut, oleh karena itu Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP dijelaskan bahwa benda sitaan disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), sementara pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat proses pengadilan serta benda sitaan tersebut dilarang

⁵³ Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana: Prenada Media Group, Cetakan ke Tiga, hlm 20

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Wisnubroto, Al & Widiartana, G. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 24

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.* hlm 25

⁵⁹ *Ibid.* hlm 28

dipergunakan oleh siapapun juga. Apabila terdapat seorang anggota penyidik kepolisian menyalahgunakan barang bukti hasil sitaan tersebut maka akan dituntut melalui peraturan internal kepolisian bahkan bisa juga dituntut dengan hukuman pidana sebagaimana mestinya.⁶⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penyidik dalam menemukan barang bukti merupakan elemen krusial dalam proses penyidikan. Barang bukti menjadi kunci untuk mengungkap tindak pidana, menjerat pelaku, dan menegakkan hukum. Barang bukti adalah kunci untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk melakukan upaya maksimal dalam menemukan barang bukti demi terciptanya proses penyidikan yang adil dan akuntabel. Upaya penyidik dalam menemukan barang bukti harus dilakukan secara profesional, cermat, dan sesuai dengan hukum. Kemampuan dan keahlian penyidik, ketersediaan sarana dan prasarana, kerjasama dan koordinasi, serta strategi dan taktik yang tepat menjadi faktor kunci dalam efektivitas upaya pencarian barang bukti. Penerapan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyidikan dan penegakan hukum.
2. Pada dasarnya barang bukti dilarang untuk dipergunakan oleh orang-orang yang tidak berhak atasnya termasuk anggota kepolisian juga tidak berhak menyalahgunakan barang bukti atau barang sitaan yang berada dalam pengawasannya, termasuk menghilangkan dan merusak barang bukti tersebut, oleh karena itu Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP dijelaskan bahwa benda sitaan disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), sementara pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat proses peradilan serta benda sitaan tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga. Apabila terdapat seorang anggota penyidik kepolisian menyalahgunakan barang bukti hasil sitaan tersebut maka akan dituntut melalui peraturan internal kepolisian bahkan bisa juga dituntut dengan hukuman pidana sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Panggung jawab penyidik dalam menemukan barang bukti, berikut beberapa saran yang dapat diajukan: Meningkatkan Kapasitas Penyidik: Memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan kepada penyidik tentang teknik-teknik penyidikan terbaru, termasuk teknik pengumpulan barang bukti, Pelatihan ini dapat mencakup materi tentang analisis TKP, pemeriksaan saksi, penyelidikan digital,

penggunaan teknologi forensik, dan penanganan barang bukti. Memperbanyak program pelatihan dan pendidikan yang diadakan secara berkala, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meningkatkan kualitas instruktur dan materi pelatihan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan penyidik. Yang kedua spesialisasi: Membentuk tim penyidik khusus yang fokus pada penanganan perkara tertentu, seperti kasus korupsi, narkoba, atau cyber crime. Tim ini dapat dilengkapi dengan pelatihan dan keahlian khusus yang dibutuhkan untuk menangani jenis perkara tersebut. Memberikan kesempatan kepada penyidik untuk mengikuti program spesialisasi di bidang tertentu, seperti forensik, IT, dan psikologi.

2. Saran Terkait Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti Yang Disita, Memperkuat Regulasi: Memperbarui dan memperjelas peraturan perundang-undangan terkait penanganan barang bukti, dengan fokus pada aspek akuntabilitas dan transparansi, Memastikan regulasi tersebut selaras dengan standar internasional dan praktik terbaik dalam pengelolaan barang bukti, Mensosialisasikan regulasi terbaru kepada seluruh penyidik dan pihak terkait, Melakukan pelatihan rutin kepada penyidik untuk memastikan pemahaman dan penerapan SOP yang tepat. peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyidik: Memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan kepada penyidik tentang penanganan barang bukti sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, Teknik pengumpulan dan analisis barang bukti, Rantai penjagaan barang bukti, Dokumentasi dan pelaporan, Etika dan tanggung jawab dalam menangani barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Arief, Nawawi Barda, 2010. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana: Prenada Media Group, Cetakan ke Tiga
- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asshidiqie Jimly dan Safa't Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI,

⁶⁰ *Ibid.* hlm 30

- Asshidiqie Jimly dan Safa't Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI,
- Arief, Nawawi Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Afiah Nurul Ratna, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amirudi Dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Chazawi Adami, 2007, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia Publishing
- Eddy O.S. Hiariej, 2015, "*Hukum Acara Pidana, Modul, Edisi 1*", Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Hiariej Eddy, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Bekasi: Cahaya Atma Pustaka Harahap Yahya, 2014, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta Media Aksara Prima
- Harun, Husein. 1991. *Pendidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Hamzah Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kuffal HMA, 2007, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Cet. 9, Malang: UMMPress
- Koesparmono Irsan. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Erlangga
- Kuffal, 2005, *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*, Umm Press: Prodjodikoro
- Karjadi M & Soesilo R 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar (Serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaannya)*. Bogor : Politeia
- Karjadi. M, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Bogor : Politeia
- Lamintang P.A.F, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Kelima*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti
- Maramis Frans, 2019, *Hukum Pidana*, Manado: Unsrat Press
- Mulyadi Lilik, 2012 *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni
- Marzuki Mahmud Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta : Pt. Rineka Cipta
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Edisi 1, Jakarta: Pt. Rajagrafindo
- Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mulyadi Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti
- Marpaung Laden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pt Bina Aksara
- Nugruho Hibnu, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima
- Raharjo Satjipto, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Suyanto. H, 2019, *Hukum Acara Pidana Cetakan Pertama*, Jawa Timur: Zifatama Jawara
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, 2013, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada Sofyan Andi Dan Azizah Nur, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press
- Samosir Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sahuri Lasmadi, 2010 juli, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum
- Triwulan Titik dan Febrian Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Wisnubroto Ali, 2002, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta: Galaxy Puspa Mega
- Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Eresco Jakarta
- Jurnal/Karya Ilmiah**
- Afrialdo Masrizal, 2016, *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, Jurnal Hukum Vol 3, No 2
- Irianto Sulistyowati, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 32 Nomor 2. 2002.
- Lasmadi Sahuri, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas

Jenderal Soedirman Fakultas Hukum,
Purwokerto, Juli, 2010

Mukhlis R, “*Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.1, 2010

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang
Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

Pasal 7 Ayat 1-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang
Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan
Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian
Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik
Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal
1 Angka 5)

Internet

Diakses Lewat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Acara_Pidana_Indonesia#:~:Text=Kuhap%20adalah%20dasar%20hukum%20bagi%20aparatur%20penegak%20hukum,Yang%20diatur%20oleh%20kitab%20undang-Undang%20hukum%20pidana%20%28kuhp%29. , Pada 5 Maret 2024

Diakses Pada 4 juni 2024
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>

Diakses Pada Senin 28 Agustus 2023 Pukul 23.47 Wita
[https://www.bing.com/search?q=Apa+Itu+Penyidikan+Kbbi&qs=N&form=Qbre&sp=1&ghc=1&lq=0&pq=Apa+Itu+Penyidikan+Kbbi&sc=10-23&sk=&cvid=2fa2eae9bea046aea25173e9977400f7&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=#:~:Text=Indonesia%20\(Kbbi\)-.Kbbi.Lektur.Id/Penyidikan,-Siapa%20yang%20bisa](https://www.bing.com/search?q=Apa+Itu+Penyidikan+Kbbi&qs=N&form=Qbre&sp=1&ghc=1&lq=0&pq=Apa+Itu+Penyidikan+Kbbi&sc=10-23&sk=&cvid=2fa2eae9bea046aea25173e9977400f7&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=#:~:Text=Indonesia%20(Kbbi)-.Kbbi.Lektur.Id/Penyidikan,-Siapa%20yang%20bisa) Di Akses Pada 13 September, 2023

Sugiarto, Eddy Cahyono. *Ekonomi Digital: The New Face Of Indonesia's Economy*. Diakses Tanggal 14 Oktober 2023, Pukul 22:04 WITA.

Sukmanto, Aridono. *Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi (Bagian Kedua)*. Diakses Tanggal 5 November 2023, Pukul 09:13 WITA.

Yozami, M. Agus. *Begini Modus Penipuan Di Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Perlu Diwaspadai*. Diakses Tanggal 4 November 2023, Pukul 06:04 WITA.